



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SINTA PRATIWI, Tempat lahir di Manggar, 9 April 2002, Umur 18, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Belum bekerja, Pendidikan SD (tamat), Tempat tinggal Jalan Dsn Pulau Long RT 028 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur ("**Pemohon**");

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tdn tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
 - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tdn tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 18 Januari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon yang bernama SINTA PRATIWI dilahirkan di Manggar pada tanggal 9 April 2002;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1081/UM/2002, pada tanggal 22 Mei 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca MULIYATI;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca MULIYATI, diperbaiki menjadi nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca MULYATI;
5. Bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
7. Bahwa untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca MULIYATI diperbaiki menjadi nama Ibu Pemohon didalam Akta kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca MULYATI, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), terlebih dahulu harus mendapat izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca MULIYATI diperbaiki menjadi nama ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca MULYATI, sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon tertulis dan terbaca MULYATI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perbaikan nama ibu Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1081/UM/2002;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1008/DISP/2008/1973 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tertanggal 07 November 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Sertifikat Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Nomor MTS.05/09306/PP.01.1/034/2017 tertanggal 02 Juni 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga ("KK") Nomor 1906022709070003 tertanggal 23 Desember 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Nomor 145/962/SLG/XII/2020 yang diterbitkan oleh Desa Selinsing tertanggal 18 Desember 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1081/UM/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung tertanggal 22 Mei 2002, diberi tanda bukti P-5;

Keseluruhan salinan tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang aslinya diserahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan tiga orang saksi, yaitu:

Saksi I Ilyas, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan sepupu dari Ibu Pemohon dan telah mengenal Ibu Pemohon sejak 1984 serta mengetahui Nama Ibu Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca MUYATI;

Saksi II Muhammad, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi III merupakan saudara kandung dari Pemohon dan telah mengenal Ibu Pemohon selama hidupnya serta mengetahui Nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca MUYATI;



Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") menyatakan, "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.";

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006"), setiap kelahiran wajib dilaporkan dan berikutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran maka berdasarkan hal tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil sehingga permohonan perbaikan kesalahan di dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran terikat oleh ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permohonan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ilyas dan Saksi Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3, nama Ibu Pemohon adalah Muliati, sedangkan nama Ibu Pemohon berdasarkan P-5 adalah Mulyati;

Menimbang, bahwa Hakim terikat dengan apa yang diterangkan dalam suatu akta otentik, namun dalam perkara ini, akta otentik tersebutlah, dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-5), yang ingin dijadikan objek perubahan oleh Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara ini tidak dimaksudkan sebagai bukti untuk menerangkan isi yang terdapat di dalamnya, melainkan terdapat kekeliruan yang terdapat di dalamnya, sedangkan Akta Kelahiran Ibu Pemohon juga telah diminta perbaikan oleh Ibu Pemohon serta telah ditetapkan dengan Penetapan yang bernomor 11/Pdt.P/2021/PN Tdn;

Menimbang, bahwa KK diterbitkan dengan menggunakan data yang mengacu pada Akta Kelahiran baik secara langsung ataupun secara tidak langsung maka Hakim menghargai KK merupakan proses lanjutan yang penerbitannya didasarkan berdasarkan Akta Kelahiran sehingga dalam perkara ini, KK memiliki nilai pembuktian yang sama dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lain dalam perkara ini yang menerangkan tentang kebenaran nama Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, nama Ibu Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca MULYATI;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-5), maka dengan ini

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-5) dari semula tertulis dan terbaca MULIYATI menjadi tertulis dan terbaca MULYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 23/2006, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan berdasarkan catatan Register Akta Kelahiran maka untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran, diperlukan juga penyesuaian terhadap Register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap perbaikan dalam daftar catatan Pegawai Catatan Sipil wajib dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, maka Penetapan ini merupakan dasar bagi Pegawai Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur di dalam UU 23/2006, didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga di mana Pemohon terdaftar memuat juga tentang nama Ibu Pemohon sehingga perbaikan nama Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-5) akan berdampak pada nama Ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga di mana Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbaikan nama Ibu Pemohon dalam Akta Pemohon merupakan bagian dari Pendaftaran Penduduk dan oleh karenanya wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan KK Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon wajib untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena nama Ibu Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca MULYATI, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur wajib membukukan dalam daftar-daftar yang paling akhir dan diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1081/UM/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung tertanggal 22 Mei 2002 segera setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca MULIYATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MULYATI, sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca MULYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta kemudian agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Ibu Pemohon sebagaimana amar angka 2 Penetapan ini pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1081/UM/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung tertanggal 22 Mei 2002;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Yuliana, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNPB	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 15.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Keterangan Kepaniteraan

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya dibuat pertama kali atas permintaan dan diberikan kepada Pemohon SINTA PRATIWI, pada hari ini Kamis tanggal 28 Januari 2021

Panitera Pengadilan Negeri
Tanjungpandan,

IMAM MUALIMIN, S. H., M. H.
NIP. 19840608 200704 1 002

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tdn